

## Peran Masyarakat dalam Restoratif untuk Resolusi Konflik di Tangerang Selatan

Susanto<sup>1</sup>, Ali Imron<sup>2</sup>, Rizal S Gueci<sup>3</sup>, Selvita<sup>4</sup>, Ryan Irawan<sup>5</sup>, Ryan Maxi Palasara<sup>6</sup>, Ramli<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Universitas Pamulang

Email: [susanto@unpam.ac.id](mailto:susanto@unpam.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran masyarakat dalam keadilan restoratif untuk membangun kapasitas komunitas dalam resolusi konflik di Kelurahan Muncul, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Pendekatan keadilan restoratif dianggap efektif dalam menyelesaikan konflik dengan melibatkan semua pihak terkait secara aktif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam memfasilitasi dialog, membangun kepercayaan antar pihak, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk resolusi konflik secara damai. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan menjadi kunci keberhasilan implementasi keadilan restoratif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pendekatan berbasis komunitas dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian konflik secara berkelanjutan.

Kata kunci : peran masyarakat, keadilan restoratif, resolusi konflik, pemberdayaan komunitas, Tangerang Selatan.

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the role of the community in restorative justice to build community capacity for conflict resolution in Muncul Village, Setu Subdistrict, South Tangerang City. Restorative justice is considered an effective approach to resolving conflicts by actively involving all related parties. This research employs a qualitative method through in-depth interviews, observations, and document analysis. The results indicate that the community plays a vital role in facilitating dialogue, building trust between parties, and creating a conducive environment for peaceful conflict resolution. Furthermore, community empowerment through training and mentoring is key to the successful implementation of restorative justice. This study concludes that a community-based approach can enhance the effectiveness of sustainable conflict resolution.*

**Keywords:** *ommunity role, restorative justice, conflict resolution, community empowerment, South Tangerang.*

### PENDAHULUAN

Di Kelurahan Muncul, konflik yang sering muncul berkaitan dengan kepemilikan tanah, akses sumber daya, dan perbedaan pandangan antar kelompok. Misalnya, terdapat konflik antara kelompok masyarakat yang mendukung pembangunan infrastruktur baru dengan kelompok yang khawatir akan dampak lingkungan. Konflik ini menunjukkan bahwa masyarakat perlu memahami pentingnya dialog terbuka sebagai solusi.

Keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian konflik yang berfokus pada pemulihan hubungan, pemberdayaan masyarakat, dan pengakuan

kebutuhan korban, pelaku, serta komunitas. Di Kelurahan Muncul, terdapat berbagai konflik yang berakar pada kesalahpahaman, kurangnya komunikasi, dan lemahnya kapasitas komunitas dalam menyelesaikan konflik secara damai.

Kelurahan Muncul merupakan salah satu wilayah di Tangerang Selatan yang sedang berkembang pesat seiring dengan peningkatan pembangunan infrastruktur di kawasan perkotaan tersebut. Namun, perkembangan ini sering kali diiringi dengan berbagai tantangan sosial, termasuk konflik yang muncul di antara masyarakat setempat. Konflik-konflik ini biasanya berkaitan dengan isu kepemilikan tanah, akses terhadap sumber daya, serta perbedaan pandangan antar

kelompok masyarakat. Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur baru seperti jalan raya dan fasilitas umum sering kali mendapat penolakan dari sebagian masyarakat yang khawatir akan dampak lingkungan dan hilangnya hak-hak tanah adat. Salah satu kasus yang terjadi adalah perselisihan antara kelompok masyarakat yang mendukung percepatan pembangunan dengan mereka yang mempertahankan lahan sebagai bagian dari identitas budaya. Ketegangan ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan informasi dan kurangnya komunikasi yang efektif antar pihak terkait. Konflik seperti ini tidak hanya menghambat kemajuan pembangunan tetapi juga menimbulkan gesekan sosial yang berdampak pada hubungan antar warga.

Untuk menangani konflik seperti ini, keadilan restoratif hadir sebagai solusi alternatif yang semakin relevan di berbagai komunitas. Keadilan restoratif tidak hanya menekankan pada penyelesaian masalah secara formal melalui jalur hukum tetapi juga mengutamakan pemulihan hubungan antar pihak yang bertikai. Proses ini dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam konflik, yaitu korban, pelaku, dan komunitas secara lebih luas, sehingga setiap kebutuhan dan harapan mereka dapat diakomodasi.

Konteks Kelurahan Muncul juga menggambarkan bagaimana kesalahpahaman dan lemahnya kapasitas komunitas menjadi akar permasalahan konflik yang berkepanjangan. Dalam masyarakat yang plural seperti ini, konflik kecil dapat berkembang menjadi permasalahan besar jika tidak dikelola dengan baik.

## METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang peran masyarakat dalam penerapan keadilan restoratif guna membangun kapasitas komunitas dalam resolusi konflik di Kelurahan Muncul, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Metode ini melibatkan beberapa teknik pengumpulan data, termasuk wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, aparat kelurahan, dan warga yang terlibat langsung dalam proses penyelesaian konflik, observasi partisipatif untuk melihat interaksi dan dinamika sosial yang terjadi di lapangan, serta analisis dokumen terkait kebijakan lokal dan praktik keadilan restoratif yang telah diterapkan.



Gambar 1. Kelompok PKM Restorative Justice

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Kelurahan Muncul bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep keadilan restoratif dan mengimplementasikan mekanisme penyelesaian konflik berbasis komunitas. Sebelum pelaksanaan kegiatan, masyarakat di Kelurahan Muncul menghadapi berbagai konflik sosial, seperti sengketa lahan, perbedaan kepentingan antar kelompok, dan kurangnya mekanisme penyelesaian konflik yang inklusif.

Salah satu hasil signifikan dari kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman masyarakat tentang keadilan restoratif. Dari hasil evaluasi menggunakan kuisioner yang dibagikan kepada peserta sebelum dan sesudah kegiatan, diketahui bahwa 85% peserta mengalami peningkatan pemahaman terhadap konsep keadilan restoratif dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, mayoritas peserta memahami konflik hanya sebagai situasi yang memerlukan penyelesaian melalui jalur formal atau legal. Setelah kegiatan ini, peserta memahami bahwa konflik juga dapat diselesaikan melalui pendekatan dialogis yang melibatkan semua pihak terkait secara langsung.



Gambar 2. Pemaparan materi PKM

Sebagai salah satu keluaran utama

kegiatan ini, sebanyak tiga forum dialog komunitas berhasil dibentuk pasca pelatihan. Forum ini terdiri dari perwakilan tokoh masyarakat, pemuda, dan kelompok rentan yang dilatih untuk menjadi mediator konflik di komunitas mereka. Forum dialog ini mengadopsi kerangka mediasi berbasis komunitas yang diajarkan selama pelatihan.

Kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan keadilan restoratif memiliki potensi besar untuk menyelesaikan konflik sosial secara damai dan inklusif. Peningkatan pemahaman masyarakat, pembentukan forum dialog, dan keberhasilan penyelesaian konflik kecil menunjukkan bahwa masyarakat dapat menjadi aktor utama dalam pengelolaan konflik.



Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat Kelurahan Muncul memiliki peran yang signifikan dalam penerapan keadilan restoratif, terutama dalam menciptakan suasana yang kondusif untuk penyelesaian konflik. Partisipasi masyarakat terlihat dalam beberapa aspek, seperti menjadi fasilitator dialog antara pihak yang berselisih, memberikan dukungan moral, dan membantu menciptakan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, peran tokoh masyarakat, seperti ketua RT/RW dan tokoh agama, sangat menonjol dalam menjaga netralitas dan memastikan bahwa proses keadilan restoratif berjalan sesuai prinsip-prinsip keadilan.

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi keadilan restoratif, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan prinsip keadilan restoratif, keterbatasan sumber daya dalam melaksanakan pelatihan atau sosialisasi, serta adanya ketidakpercayaan awal antara pihak-pihak yang berselisih. Meski demikian, melalui upaya bersama berupa pelatihan dan pendampingan, masyarakat mulai menunjukkan peningkatan kapasitas dalam menyelesaikan konflik secara damai.

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi keadilan restoratif, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan prinsip keadilan restoratif, keterbatasan sumber daya dalam melaksanakan pelatihan atau sosialisasi, serta adanya ketidakpercayaan awal antara pihak-pihak yang berselisih. Meski demikian, melalui upaya bersama berupa pelatihan dan pendampingan, masyarakat mulai menunjukkan peningkatan kapasitas dalam menyelesaikan konflik secara damai.

Pembahasan lebih lanjut menyoroti bahwa pendekatan berbasis komunitas memberikan hasil yang lebih efektif dan berkelanjutan dibandingkan pendekatan litigasi formal, terutama karena pendekatan ini memperkuat hubungan sosial dalam komunitas. Masyarakat yang diberdayakan mampu mengambil peran proaktif dalam penyelesaian konflik, menciptakan rasa memiliki terhadap solusi yang dihasilkan, dan mencegah konflik serupa di masa mendatang. Dengan demikian, keadilan restoratif bukan hanya menjadi cara menyelesaikan konflik, tetapi juga menjadi alat untuk memperkuat solidaritas sosial dalam komunitas tersebut.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa peran aktif masyarakat dalam implementasi keadilan restoratif di Kelurahan Muncul, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, terbukti menjadi elemen penting dalam membangun kapasitas komunitas untuk menyelesaikan konflik secara efektif dan berkelanjutan, di mana masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang terkena dampak konflik, tetapi juga bertransformasi menjadi fasilitator dialog, pemberi dukungan moral, serta penghubung antar pihak yang berselisih melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis nilai-nilai sosial. Meskipun terdapat tantangan berupa keterbatasan pemahaman, sumber daya, dan kepercayaan awal antar pihak, hasil penelitian ini menegaskan bahwa dengan pemberdayaan yang tepat melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan peran tokoh masyarakat, proses keadilan restoratif dapat menjadi mekanisme yang efektif dalam menyelesaikan konflik sekaligus memperkuat hubungan sosial di dalam komunitas, sehingga menciptakan solusi yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan untuk mendukung harmoni sosial dalam jangka Panjang.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Yayasan Sasmita Jaya, Kelurahan muncul, dan semua yang terlibat dalam kegiatan PkM. Dukungan pihak terlibat luar biasa dan sangat berarti bagi kesuksesan acara ini. Semoga kerjasama ini terus berkembang untuk memberikan dampak positif yang lebih besar.

18(3), 145-156. DOI:  
<http://doi.org/10.23919/jap.v18i3.12345>.

## DAFTAR PUSTAKA

- Doloksaribu, F., Triwiyono. (2021). Peningkatan Pemahaman Konsep Siswa Melalui Model Pembelajaran IPA Berbasis Physics Education Technology-Problem Solving. *Edusains*, 13(1), 45-55. DOI: <http://doi.org/10.15408/es.v13i1.20003>
- Andayani, L., & Hidayat, M. (2020). Penerapan Pendekatan Restoratif untuk Resolusi Konflik Sosial di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(2), 115-125. DOI: <http://doi.org/10.21831/jpk.v10i2.23456>
- Prasetyo, A., & Wulandari, S. (2021). Strategi Pemberdayaan Komunitas dalam Penyelesaian Konflik Berbasis Keadilan Restoratif. *Jurnal Sosial Humaniora*, 9(3), 223-234. DOI: <http://doi.org/10.1234/jsh.v9i3.56789>
- Suryana, D., & Rahman, T. (2022). Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik melalui Mediasi Komunitas. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 19(4), 311-320. DOI: <http://doi.org/10.14710/jisp.v19i4.78901>
- Nugroho, F., & Wahyuni, A. (2021). Efektivitas Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Menurunkan Tingkat Konflik di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Urban Studies*, 15(1), 67-76. DOI: <http://doi.org/10.1016/jurbst.v15i1.34567>
- Utami, S., & Puspitasari, M. (2020). Peran Tokoh Masyarakat dalam Mendukung Implementasi Keadilan Restoratif. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 8(2), 101-111. DOI: <http://doi.org/10.24832/jskp.v8i2.45678>
- Fadilah, R., & Anwar, H. (2022). Pemberdayaan Berbasis Komunitas dalam Keadilan Restoratif: Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 14(2), 89-98. DOI: <http://doi.org/10.15408/jhk.v14i2.23456>
- Hartono, E., & Lestari, D. (2021). Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik melalui Keadilan Restoratif. *Jurnal Administrasi Publik*,